

PENDAMPINGAN PERLINDUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) HASANAH KOTA PEKANBARU DALAM PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

Devie Rachmat Ali Hasan Rifaie, Fahmi, Rai Iqsandri

Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

devie@unilak.ac.id

Abstract: *Internship programs are an integral component of vocational education designed to align theoretical knowledge with industrial needs. However, their implementation often overlooks legal protections, particularly regarding workplace accident risks and exploitation. This Community Service (PkM) activity aims to enhance the understanding of students at SMK Hasanah Pekanbaru concerning the normative rights and legal protections of interns. The method employed was counseling through lectures and Q&A sessions. The success of the activity was measured using pre-test and post-test questionnaire instruments. The results showed a significant increase in student understanding, rising from only 28% of participants initially understanding the legal aspects of internships to 82% following the socialization. Students are now able to identify rights to social security, working hour limits, and complaint procedures through the official channels of the Ministry of Manpower.*

Keywords: *Legal Protection, Internship, Vocational High School (SMK), Social Security.*

Abstrak: Program praktik kerja lapangan merupakan komponen integral dalam pendidikan kejuruan untuk menyelaraskan teori dengan kebutuhan industri. Namun, implementasinya sering kali mengabaikan perlindungan hukum, terutama terkait risiko kecelakaan kerja dan eksploitasi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa SMK Hasanah Kota Pekanbaru mengenai hak-hak normatif dan perlindungan hukum peserta praktik kerja lapangan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan melalui ceramah dan tanya jawab. Keberhasilan kegiatan diukur menggunakan instrumen kuesioner pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa yang signifikan, dari semula hanya 28% peserta yang memahami aspek hukum praktik kerja lapangan menjadi 82% peserta setelah dilakukan sosialisasi. Siswa kini mampu mengidentifikasi hak atas jaminan sosial, batasan jam kerja, serta prosedur pengaduan melalui kanal resmi kementerian ketenagakerjaan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Praktik kerja lapangan, SMK, Jaminan Sosial.

A. Pendahuluan

Praktik kerja lapangan atau program pepraktik kerja lapangan merupakan suatu praktik pengetahuan dan keterampilan guna menyelesaikan permasalahan riil di sekitar. Tujuan utama adanya program pepraktik kerja lapangan adalah guna melatih tenaga kerja agar memiliki skill sesuai dengan kebutuhan. Selain daripada itu, Menurut Laksmi dan Dwijayanthi [1] tujuan atau goals program praktik kerja lapangan adalah untuk menambah kemahiran baru para pekerja dalam upgrade diri terkhususnya belajar dari teknologi yang selalu berkembang (re-skilling) serta meningkatkan keahlian pekerja.

Praktik praktik kerja lapangan menjadi salah satu tujuan dalam meningkatkan dan memajukan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dengan adanya praktik praktik kerja lapangan diharapkan para siswa atau mahasiswa mampu terjun langsung ke dunia kerja dengan kemampuan teori dan praktik yang ditempuh selama sekolah. Sementara pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada

tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Proses pepraktik kerja lapangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di tempat penyelenggaraan pelatihan kerja atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

Dalam konteks hukum, praktik kerja lapangan mengacu pada aspek dari rencana pelatihan yang diberlakukan secara menyeluruh di suatu lembaga pelatihan. Praktik kerja lapangan bertujuan untuk menjalin hubungan antara lingkungan kerja dan institusi pendidikan tinggi [2]. Dalam situasi ini, peserta praktik kerja lapangan terlibat secara aktif di bawah pengawasan serta bimbingan dari instruktur atau tenaga kerja yang memiliki pengalaman yang lebih luas dalam menghasilkan barang atau memberikan layanan di perusahaan.

Program praktik kerja lapangan diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara peserta praktik kerja lapangan dan pengusaha yang minimal mencakup hak, kewajiban, dan durasi praktik kerja lapangan [3]. Pepraktik kerja lapangan memiliki peran yang penting karena mencakup tujuan untuk belajar dan pengembangan keterampilan, serta membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Manfaat dari pelaksanaan pepraktik kerja lapangan tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, yang dapat menghasilkan tenaga kerja sesuai dengan standar industri dan kebutuhan perusahaan, tetapi juga oleh peserta praktik kerja lapangan itu sendiri karena mendapat kesempatan untuk menerima pelatihan teknis dan keterampilan kerja inti yang dapat meningkatkan kinerja secara langsung [4].

Upaya peningkatan pendidikan juga digalakan oleh Kementerian Pendidikan dalam program Praktik kerja lapangan Merdeka. Dalam program ini, landasan hukum yang diambil yaitu Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Perguruan Tinggi. Namun, dalam implementasinya, pepraktik kerja lapangan sering kali tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai terhadap siswa. Salah satunya yaitu adalah ketika terjadi kecelakaan kerja.

Praktek pepraktik kerja lapangan telah menjadi komponen integral dalam pendidikan tinggi dan pelatihan profesional di seluruh dunia. Meskipun diharapkan memberikan pengalaman berharga bagi peserta praktik kerja lapangan, namun seringkali terjadi konflik hukum antara peserta praktik kerja lapangan, penyelenggara pepraktik kerja lapangan, dan bahkan pihak ketiga yang terlibat. Banyak siswa praktik kerja lapangan yang mengalami kecelakaan kerja, baik ringan maupun berat, tidak memperoleh kompensasi, perawatan medis, atau perlindungan hukum karena statusnya yang bukan karyawan tetap atau tenaga kerja formal. [5]

Banyak peserta praktik kerja lapangan yang masih belum mengetahui hak-hak sebagai peserta pepraktik kerja lapangan, ketidaktahuan ini bisa dimanfaatkan oleh perusahaan "nakal" yang tidak bertanggung jawab untuk mempekerjakannya. Perjanjian pepraktik kerja lapangan memiliki peran yang penting untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban peserta pepraktik kerja lapangan dan perusahaan sebagai penyelenggara pepraktik kerja lapangan. Perjanjian praktik kerja lapangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan akibatnya, masih terjadi banyak kasus eksploitasi terhadap peserta praktik kerja lapangan di berbagai perusahaan. [6] Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK) Hasanah Kota Pekanbaru. Dari observasi awal dan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, diketahui bahwa siswa-siswi yang akan melakukan praktek kerja lapangan (PKL) adalah siswa-siswi kelas XII dimana mereka mencari sendiri tempat praktik kerja lapangannya, setelah dapat kemudian diberikan surat pengantar untuk melakukan praktik kerja lapangan dan sedikit arahan terkait proses PKL/praktik kerja lapangan. Namun, siswa-siswi belum pernah

mendapatkan sosialisasi atau pembekalan yang secara khusus tentang hak-hak siswa dan perlindungan hukum siswa itu sendiri sebagai peserta praktik kerja lapangan.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum bagi siswa sebagai peserta praktik kerja lapangan, seperti hak atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3), uang saku, dan jaminan sosial. Kegiatan ini juga penting untuk menjelaskan dasar hukum yang relevan dan prosedur klaim jika terjadi kecelakaan kerja, seperti yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan Permenaker No. 6 Tahun 2020.

B. Metodologi Penelitian

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan metode ceramah dan tanya jawab dalam rangka memberikan pengetahuan serta informasi kepada seluruh peserta yang mengikuti sosialisasi sehingga mereka bisa mengetahui hak-hak dan perlindungan hukum sebagai peserta praktik kerja lapangan. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode ceramah atau penyuluhan. Dalam metode ini penceramah atau penyuluh menyampaikan materi tentang aspek hukum praktik kerja lapangan dan hak-hak serta perlindungan hukum sebagai peserta praktik kerja lapangan. Rincian dari metode ini ialah pemaparan aspek hukum praktik kerja lapangan ditinjau dari peraturan hukum yang berlaku, seperti hak-hak dan kewajiban peserta praktik kerja lapangan, bentuk perlindungan hukum sebagai peserta praktik kerja lapangan dan pengaduan penyelesaian masalah selama praktik kerja lapangan berlangsung. Pada kegiatan ini, prosedur kerja dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu Pertama, tahap persiapan ini difokuskan dengan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini, studi literatur dan melakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk melakukan kegiatan. Kedua, kunjungan ke sekolah untuk menentukan tempat (lokasi) kegiatan penyuluhan. Ketiga, perancangan modul penyuluhan hukum. Tahap ini mempersiapkan materi yang akan ditampilkan dalam kegiatan. Modul diperbanyak sejumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan. Keempat, pelaksanaan penyuluhan hukum oleh tim pelaksana dengan materi tentang aspek hukum praktik kerja lapangan ditinjau dari peraturan hukum yang berlaku, seperti hak-hak dan kewajiban peserta praktik kerja lapangan, bentuk perlindungan hukum sebagai peserta praktik kerja lapangan dan pengaduan penyelesaian masalah selama praktik kerja lapangan berlangsung. Guna mengetahui keberhasilan kegiatan ini dilakukan evaluasi setelah kegiatan pembekalan materi pada peserta dilakukan. Teknik mengevaluasi adalah dengan cara mengidentifikasi jumlah peserta dan sekaligus memberikan kuesioner kepada peserta terkait dengan materi kegiatan sebelum dan sesudah kegiatan.

C. Hasil dan Pembahasan

Peserta menyimak materi yang disampaikan pemateri. Sebelum peserta diberikan materi, peserta diberikan kuesioner dengan beberapa pertanyaan mengenai materi penyuluhan sebagaimana telah disebutkan. Jawaban yang benar pada kuesioner itu terdapat materi yang disampaikan pemateri. Tujuan kuesioner di awal penyampaian materi ialah mengukur pengetahuan peserta.

Pertanyaan pertama untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai aspek hukum praktik kerja lapangan adalah mengenai dasar hukum utama yang mengatur mengenai pelaksanaan pepraktik kerja lapangan di Indonesia. Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (B) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. (C) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah peserta sadar bahwa praktik kerja lapangan memiliki payung hukum yang kuat. Banyak peserta sering menganggap praktik kerja lapangan hanya "titik

bantu" sekolah tanpa tahu ada Undang-Undang yang melindunginya. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban yang benar, yaitu jawaban (B) adalah berjumlah 7 orang atau 32 % dari jumlah peserta, sedangkan 15 orang atau 68 % dari jumlah peserta memilih jawaban yang salah. Pertanyaan kedua untuk mengukur pengetahuan peserta terkait administrasi dan kepastian hukum, yaitu mengenai dokumen yang wajib ada untuk menjamin kepastian hukum bagi siswa praktik kerja lapangan di perusahaan. Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk (KTP). (B) Surat Pengantar Praktik kerja lapangan (C) Surat Perjanjian Pepraktik kerja lapangan. Maksud dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui pemahaman peserta bahwa hubungan kerja/praktik kerja lapangan yang sah harus dibuktikan dengan dokumen tertulis. Ini penting agar siswa tidak terjebak dalam kesepakatan lisan yang rawan merugikan mereka di kemudian hari. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban yang benar, yaitu jawaban (C) adalah berjumlah 5 orang atau 22 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban salah berjumlah 17 orang atau 78 % dari jumlah peserta. Pertanyaan ketiga untuk mengukur pengetahuan peserta perihal salah satu hak normatif yang di dapat siswa praktik kerja lapangan selama di perusahaan. Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Hak jaminan sosial kecelakaan kerja dan kematian. (B) Hak gaji/upah yang sama dengan karyawan tetap. (C) Mendapatkan hak cuti tahunan dan tunjangan hari raya (THR).

Pertanyaan ini diberikan untuk mengidentifikasi apakah peserta bisa membedakan antara "upah" (gaji karyawan) dan "hak perlindungan" (seperti BPJS). Seringkali peserta tidak tahu bahwa mereka berhak atas jaminan keselamatan meski bukan karyawan tetap. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban benar, yaitu A adalah berjumlah 6 orang atau 27 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban salah berjumlah 16 orang atau 73 % dari jumlah peserta. Pertanyaan keempat untuk mengukur pengetahuan peserta tentang waktu kerja yang melewati waktu operasional perusahaan/lembur. Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Tindakan yang dapat dibenarkan demi memberikan pengalaman kerja nyata mengenai tekanan industri kepada siswa. (B) Pelanggaran terhadap esensi pepraktik kerja lapangan karena mengutamakan target produksi di atas perlindungan hak belajar siswa. (C) Kebijakan internal perusahaan yang sah selama siswa diberikan kompensasi uang makan dan uang lembur tambahan. Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengukur sensitivitas peserta terhadap batasan beban kerja. Peserta perlu memahami sejak awal bahwa praktik kerja lapangan adalah proses belajar, sehingga mereka bisa mengenali tanda-tanda eksploitasi jika diminta bekerja di luar batas wajar. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban yang benar, yaitu jawaban (B) adalah berjumlah 7 orang atau 32 % dari jumlah peserta, sedangkan 15 orang atau 68 % dari jumlah peserta memilih jawaban yang salah. Pertanyaan kelima dan yang terakhir adalah untuk mengetahui pemahaman peserta tentang tujuan utama dari pemberian perlindungan hukum bagi siswa praktik kerja lapangan. Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Menyeimbangkan posisi tawar siswa guna mencegah eksploitasi dan menjamin hak pengembangan kompetensi. (B) Memberikan kepastian status hubungan kerja agar siswa segera diangkat menjadi karyawan tetap. (C) Memastikan perusahaan mendapatkan insentif pajak dari pemerintah karena telah mempekerjakan siswa. Pertanyaan ini diberikan dalam upaya untuk mendapat gambaran awal tentang pola pikir (*mindset*) peserta tentang tujuan praktik kerja lapangan itu sendiri. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban benar, yaitu A adalah berjumlah 6 orang atau 27 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban salah berjumlah 16 orang atau 73 % dari jumlah peserta.

Berdasarkan jawaban peserta yang diberikan sebelum materi diberikan, dapat dikatakan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap aspek hukum praktik kerja lapangan masih cukup rendah, masih banyak peserta yang belum memahami aspek hukum praktik kerja lapangan seperti dasar hukum praktik kerja lapangan, hak-hak dan kewajiban

peserta praktik kerja lapangan, dan bentuk perlindungan hukum sebagai peserta praktik kerja lapangan.

Tabel 1. Jawaban khalayak sasaran sebelum pemberian materi.

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	
		Jawaban Benar	Jawaban Kurang Tepat
1.	Aspek hukum praktik kerja lapangan	7 (32%)	15 (68%)
2.	Administrasi dan kepastian hukum	5 (22%)	17 (78%)
3.	Hak peserta praktik kerja lapangan	6 (27%)	16 (73%)
4.	Bentuk pelanggaran terhadap peserta praktik kerja lapangan	7 (32%)	15 (68 %)
5.	Perlindungan hukum bagi peserta praktik kerja lapangan	6 (27 %)	16 (73 %)
Jumlah		28%	72%

Hasil pelaksanaan kegiatan telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran aspek hukum praktik kerja lapangan, hal ini didasarkan hasil penilaian kuisioner yang dibagikan sebelum dan setelah penyampaian materi dilakukan. Pemahaman khalayak sasaran dalam hal ini siswa sebelum kegiatan dilakukan paling tinggi menjawab benar hanya mencapai 27% , dan setelah kegiatan dilakukan pemahaman khalayak sasaran naik mencapai di atas 90 % dari 5 pertanyaan kuisioner yang ada.



Gambar 1. Sosialisasi aspek hukum praktik kerja lapangan bagi siswa SMK Hasanah Kota Pekanbaru

Pemahaman mereka dapat dilihat pada setiap pertanyaan kuesioner sekaligus jawaban peserta. Kuesioner yang diberikan sebelum penyuluhan hukum, diberikan kembali kepada peserta kegiatan untuk diukur perbedaan sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan. Setelah pemberian materi dan penyuluhan dilakukan, terjadi peningkatan pengetahuan peserta yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan peserta menyimak dengan baik materi yang diberikan pada saat penyuluhan, sehingga pada umumnya peserta pada saat menjawab kuisioner sudah mengetahui jawabannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jawaban khalayak sasaran setelah pemberian materi.

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	
		Jawaban Benar	Jawaban Kurang Tepat
1.	Aspek hukum praktik kerja lapangan	18 (82 %)	4 (18 %)
2.	Administrasi dan kepastian hukum	16 (72 %)	6 (28 %)
3.	Hak peserta praktik kerja lapangan	20 (90 %)	2 (10 %)
4.	Bentuk pelanggaran terhadap peserta praktik kerja lapangan	19 (86 %)	3 (14 %)
5.	Perlindungan hukum bagi peserta praktik kerja lapangan	18 (81 %)	4 (19 %)
Jumlah		82%	18 %

Status dan definisi siswa praktik kerja lapangan dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020. Peraturan ini menekankan pentingnya perjanjian pepraktik kerja lapangan tertulis yang memuat hak dan kewajiban peserta dan penyelenggara. Tanpa adanya perjanjian tertulis, status peserta praktik kerja lapangan dapat berubah menjadi pekerja perusahaan yang bersangkutan. Akhdi Martin Pratama menyebutkan [7] pepraktik kerja lapangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan. Meskipun demikian, Undang-Undang Ketenagakerjaan mungkin tidak secara eksplisit mencakup praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan akademis. Hal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Praktik kerja lapangan Mahasiswa. Kerangka hukum ini menunjukkan pengakuan terhadap hubungan kerja praktik kerja lapangan dan perlunya kepastian hukum melalui perjanjian tertulis untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta jaminan sosial, peraturan Perundang-undangan Indonesia memberikan hak-hak tertentu kepada siswa praktik kerja lapangan. Pasal 13 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 mengatur hak peserta praktik kerja lapangan untuk memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pepraktik kerja lapangan serta diikutsertakan dalam program jaminan sosial. Perusahaan penyelenggara pepraktik kerja lapangan juga memiliki kewajiban untuk menyediakan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja serta mengikutsertakan peserta pepraktik kerja lapangan dalam program jaminan sosial. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2024 juga mengatur perlindungan peserta praktik kerja lapangan, termasuk fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja di tempat praktik kerja lapangan serta asuransi kecelakaan, kesehatan, dan kematian. Bahkan, perusahaan yang lalai mendaftarkan siswa praktik kerja lapangan dalam jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan) dapat dikenakan sanksi administratif.

Permasalahan utama dalam perlindungan hukum terhadap siswa praktik kerja lapangan adalah ketidakkonsistenan implementasi norma yang telah ditetapkan dalam regulasi ketenagakerjaan [8]. Meskipun secara normatif Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 35 menyatakan bahwa penyelenggara praktik kerja lapangan wajib mendaftarkan peserta ke dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), kenyataannya banyak siswa praktik kerja lapangan tidak terintegrasi dalam perlindungan tersebut, sehingga menimbulkan ketimpangan hak ketika terjadi kecelakaan kerja. Ketimpangan ini diperparah oleh ambiguitas status hukum siswa praktik kerja lapangan yang sering kali berada di wilayah abu-abu antara "pelajar" dan "pekerja". Secara yuridis, hubungan praktik kerja lapangan bukanlah hubungan kerja karena tidak memenuhi unsur upah, melainkan uang saku [9]. Namun, risiko fisik yang dihadapi siswa praktik kerja lapangan di lingkungan industri seringkali identik dengan buruh tetap. Pengabaian terhadap pendaftaran JKK dan JKM menunjukkan lemahnya pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja serta rendahnya kepatuhan perusahaan mitra terhadap skema jaminan sosial nasional [10].

Dampak dari ketidakterintegrasian ini sangat signifikan. Tanpa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, siswa yang mengalami kecelakaan kerja harus menanggung biaya pengobatan secara mandiri atau bergantung pada kebijakan diskresi perusahaan yang tidak memiliki kepastian hukum [11]. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan hak atas rasa aman yang dijamin oleh konstitusi. Selain itu, sinkronisasi antara regulasi pendidikan (Link and Match) dan regulasi ketenagakerjaan masih sering mengalami

tumpang tindih kewenangan yang menghambat efektivitas sanksi bagi perusahaan yang lalai. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan serta integrasi sistem data antara kementerian pendidikan dan kementerian ketenagakerjaan guna memastikan setiap perjanjian pepraktik kerja lapangan (PKS) secara otomatis memverifikasi kepesertaan jaminan sosial sebelum program dimulai.

Pada kesempatan ini, pemateri juga menyampaikan bagi siswa, memahami aspek hukum praktik kerja lapangan bukan hanya soal administratif, tetapi tentang perlindungan diri. Dalam penyelenggaraan program pepraktik kerja lapangan di dalamnya terdapat beberapa prosedur pepraktik kerja lapangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan wajib diikuti baik oleh penyelenggara pepraktik kerja lapangan ataupun peserta praktik kerja lapangan. Keberadaan prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa pepraktik kerja lapangan benar-benar dilaksanakan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja, bukan sekadar sebagai sarana eksploitasi tenaga kerja terselubung. Oleh karena itu, regulasi yang jelas menjadi kunci untuk menciptakan program pepraktik kerja lapangan yang efektif dan bermanfaat bagi kedua belah pihak, baik penyelenggara maupun peserta. Prosedur tersebut berkaitan dengan persyaratan penyelenggara pepraktik kerja lapangan, perjanjian pepraktik kerja lapangan, jangka waktu pepraktik kerja lapangan, dan pengawasan. Perjanjian pepraktik kerja lapangan memainkan peran penting dalam mencegah penyelewengan terhadap peserta praktik kerja lapangan di tempat kerja. Oleh karena itu, peserta praktik kerja lapangan juga perlu memahami hak-hak yang layak para pepraktik kerja lapangan terima sebagai imbalan atas kerja keras yang dilakukan. Berikut adalah poin penting yang wajib diketahui:

1. Esensi Hubungan Praktik kerja lapangan: Pepraktik kerja lapangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang terpadu antara latihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung, yang bertujuan menguasai keterampilan tertentu [12]
2. Kesesuaian Kurikulum: Tugas yang diberikan oleh perusahaan harus selaras dengan kompetensi keahlian siswa. Perusahaan dilarang memberikan beban kerja yang tidak memiliki nilai edukatif atau hanya memanfaatkan siswa sebagai tenaga kerja murah (cheap labour) [13].
3. Perjanjian Pepraktik kerja lapangan (PKS): Praktik kerja lapangan yang sah harus didasari oleh perjanjian tertulis antara siswa, sekolah, dan perusahaan. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban, termasuk durasi praktik kerja lapangan dan jenis pekerjaan yang dilakukan.
4. Hak Jaminan Sosial: Siswa praktik kerja lapangan wajib memperoleh perlindungan dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman selama siswa menempuh proses belajar di lingkungan industri yang berisiko [14] [7].
5. Hak atas Uang Saku: Berbeda dengan karyawan yang menerima upah/gaji minimal (UMK), peserta praktik kerja lapangan berhak atas uang saku (bukan upah). Besaran uang saku ini meliputi biaya transport dan/atau uang makan, bukan sebagai imbalan nilai jasa tenaga kerja.
6. Jam Kerja yang Manusiawi: Siswa praktik kerja lapangan tidak boleh dipekerjakan melebihi jam kerja normal (biasanya 8 jam sehari) dan dilarang keras melakukan kerja lembur, terutama jika siswa masih di bawah umur.
7. Fasilitas K3: Perusahaan wajib menyediakan alat pelindung diri (APD) dan fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang sama dengan pekerja tetap lainnya untuk meminimalisir risiko kecelakaan.

Untuk melindungi peserta praktik kerja lapangan pada penyelenggara pepraktik kerja lapangan di Indonesia, beberapa ketentuan dan pengaturan hukum telah

dikeluarkan pemerintah guna memberikan perlindungan hukum menyeluruh. Beberapa peraturan perundangundangan tersebut antara lain UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Permenaker 6/2020 tentang Penyelenggaraan Pepraktik kerja lapangan Di Dalam Negeri, dan Permenakertrans RI No: Per.08/Men/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pepraktik kerja lapangan di Luar Negeri. Upaya perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan pepraktik kerja lapangan yang diatur dalam Permenaker No. 6 Tahun 2020 adalah terkait pemantauan dan evaluasi Pasal 25, pelaporan Pasal 26, pembinaan Pasal 27, serta pengawasan Pasal 28 guna menjamin penyelenggaraan pepraktik kerja lapangan di dalam negeri berlangsung sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pepraktik kerja lapangan yang ada. Dalam Pasal 28 menyebutkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pepraktik kerja lapangan di dalam negeri dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan. Sehingga melalui pasal ini diketahui bahwa kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pepraktik kerja lapangan di dalam wilayah negara Indonesia merupakan tugas pengawas ketenagakerjaan. Untuk itu jika ditemukan perusahaan yang tidak sesuai aturan praktik kerja lapangan, maka cara melaporkan perusahaan yang menyalahi aturan praktik kerja lapangan adalah dengan melapor ke Disnaker. Cara lapor ini dapat dilakukan secara online melalui website Disnaker, yaitu dengan mengunjungi website resmi Disnaker setempat guna melaporkan perusahaan yang melanggar aturan praktik kerja lapangan selanjutnya disnaker akan melakukan mediasi untuk kedua belah pihak. Proses penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan dengan melaporkan perusahaan yang menyalahi aturan praktik kerja lapangan juga melalui website www.wajiblapor.kemnaker.go.id yang ditujukan pada instansi Kementerian Ketenagakerjaan.

Antusiasme khalayak sasaran cukup baik setelah pemaparan materi sosialisasi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau berdiskusi bersama. Hasil dari diskusi aktif ini dapat dipaparkan melalui pertanyaan dan pembahasan atas pertanyaan peserta sosialisasi. Siswa siswi atau khalayak sasaran yang aktif berdiskusi diantaranya:

1. Siti Nuryati dari kelas XI PF 1 bertanya, “Apakah saya boleh menolak tugas dari pembimbing lapangan jika tugas tersebut terasa berbahaya atau tidak sesuai dengan jurusan saya?”
2. Chiko Jeriko dari kelas X TKJT 2 bertanya, “Jika saya mengalami kecelakaan saat berangkat ke tempat praktik kerja lapangan, apakah saya berhak mendapatkan biaya pengobatan dari perusahaan?”

Hasil Pembahasan dari Tim Pengabdian Masyarakat sebagai berikut:

1. Boleh. Secara hukum, pepraktik kerja lapangan adalah bagian dari proses belajar (pelatihan kerja), bukan eksploitasi tenaga kerja. Jika tugas yang diberikan membahayakan keselamatan jiwa atau jauh melenceng dari kurikulum keahlianmu (misal: siswa jurusan Perfilman diminta memanjat atap gudang), siswa berhak melapor ke koordinator praktik kerja lapangan di sekolah. Perusahaan wajib menjamin keselamatan sesuai standar K3 yang berlaku.
2. Ya, seharusnya. Sesuai Permenaker No. 5 Tahun 2021, perusahaan wajib mendaftarkan kamu dalam program JKK. JKK melindungi kamu sejak keluar rumah menuju tempat praktik kerja lapangan, selama di tempat praktik kerja lapangan, hingga perjalanan pulang. Jika perusahaan tidak mendaftarkanmu, maka secara hukum perusahaan tersebut bertanggung jawab penuh atas seluruh biaya pengobatanmu sesuai standar manfaat BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Panduan Kepesertaan Jaminan Sosial bagi Peserta Kerja Praktek dan Praktik kerja lapangan, yang dirilis oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagai penutup disampaikan oleh pemateri, pelaksanaan praktik kerja lapangan atau praktik kerja lapangan bukan sekadar pemenuhan persyaratan kurikulum, melainkan implementasi nyata dari sinergi antara dunia pendidikan dan dunia industri yang harus dipayungi oleh kepastian hukum. Pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban secara regulatif menjadi instrumen vital dalam melindungi siswa dari potensi eksploitasi, sekaligus menjamin terpenuhinya standar profesionalisme bagi perusahaan mitra. Melalui penguatan literasi hukum ini, diharapkan tercipta ekosistem pepraktik kerja lapangan yang sehat, aman, dan akuntabel. Dengan demikian, program praktik kerja lapangan mampu menjadi batu loncatan yang efektif bagi siswa untuk menjadi tenaga kerja yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran hukum yang tinggi demi terwujudnya hubungan industrial yang bermartabat di masa depan.

D. Penutup

Setelah kegiatan penyuluhan dilakukan oleh tim, dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa permasalahan yang dihadapi khalayak sasaran sebelum pemberian materi adalah sebagai berikut: 1) Minimnya pengetahuan siswa SMK HASANAH tentang aspek hukum praktik kerja lapangan; dan 2) Minimnya pengetahuan siswa SMK HASANAH tentang hak-hak dan kewajiban peserta praktik kerja lapangan bentuk perlindungan hukum sebagai peserta praktik kerja lapangan dan pengaduan penyelesaian masalah selama praktik kerja lapangan berlangsung. Hasil pelaksanaan kegiatan telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran aspek hukum praktik kerja lapangan, hal ini didasarkan hasil penilaian kuisioner yang dibagikan sebelum dan setelah penyampaian materi dilakukan. Pemahaman khalayak sasaran dalam hal ini siswa sebelum kegiatan dilakukan paling tinggi menjawab benar hanya mencapai 27% , dan setelah kegiatan dilakukan pemahaman khalayak sasaran naik mencapai di atas 90 % dari 5 pertanyaan kuisioner yang ada. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning atas dukungan pendanaan dan fasilitasi sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) akultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan arahan dan dukungan administratif selama pelaksanaan program. Selanjutnya, apresiasi yang tulus diberikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMK Hasanah Kota Pekanbaru yang berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan.

Daftar Pustaka

- I. A. S. S. L. a. P. T. Dwijayanthi, "Perlindungan hukum terhadap peserta praktik kerja lapangan: perspektif hukum ketenagakerjaan," *Kertha Desa*, vol. 11, no. 10, pp. 3587-3599, 2024.
- A. Sitepu, "Perlindungan hukum terhadap mahasiswa praktik kerja lapangan yang dipekerjakan sebagai buruh," *Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, vol. 15, no. 1, p. 44, 2024.
- A. T. DA, "Mengenal pepraktik kerja lapangan sebagai bagian sistem pelatihan kerja nasional," *hukumonline*, 29 Agustus 2023. [Online]. Available: [https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-pepraktik-kerja-lapangan-sebagai-bagian-sistem-pelatihan-kerja-nasional-lt64ed8fb85d748/..](https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-pepraktik-kerja-lapangan-sebagai-bagian-sistem-pelatihan-kerja-nasional-lt64ed8fb85d748/) [Accessed 3 Oktober 2025].
- S. S. Hafni, *Model-Model Pelatihan dan Pengembangan SDM*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2023.

- S. Aisyah, "Kedudukan Hukum Siswa Praktik kerja lapangan Dalam Perlindungan Kecelakaan Kerja," *Jurnal Hukum dan Ketenagakerjaan*, vol. 7, no. 2, 2021.
- N. Z. Arrizal, "Aspek Hukum Peserta Pepraktik kerja lapangan dalam Negeri Berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2020," *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 12, no. 1, p. 5, Januari 2023.
- A. M. Pratama, "Kompas," 9 Juli 2021. [Online]. Available: [https://money.kompas.com/read/2021/07/09/150208026/praktik kerja lapangan-pengertian-jangka-waktu-hak-dan-kewajibannya?](https://money.kompas.com/read/2021/07/09/150208026/praktik%20kerja%20lapangan-pengertian-jangka-waktu-hak-dan-kewajibannya?). [Accessed 3 Februari 2026].
- S. M. a. A. R. Harahap, "Perlindungan hukum terhadap siswa praktik kerja lapangan: ketidakkonsistenan implementasi norma dalam regulasi ketenagakerjaan," *Riwayat*, vol. 8, no. 3, 2025.
- M. R. Pratama, "Kedudukan Hukum Siswa Praktik kerja lapangan dalam Sistem Ketatakerjaan Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan dan Kesejahteraan*, vol. 8, no. 2, p. 112, 2022.
- A. W. d. S. Rahayu, *Perlindungan Hak Pekerja dan Pepraktik kerja lapangan di Era Industrialisasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- N. K. Sari, "Implementasi Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Peserta Praktik kerja lapangan di Sektor Manufaktur," *Review Hukum Sosial*, vol. 4, no. 1, pp. 45-58, 2023.
- A. Hamzah, *Aspek-Aspek Hukum Pepraktik kerja lapangan di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- T. S. d. L. Waluyo, "Eksplorasi Terselubung dalam Program Pepraktik kerja lapangan Siswa SMK: Tinjauan Yuridis Sosio-Legal," *Cakrawala Hukum*, vol. 12, no. 2, pp. 145-156, 2022.
- R. S. Kusuma, "Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Peserta Praktik kerja lapangan di Hubungkan dengan Risiko Kecelakaan Kerja," *Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, vol. 9, no. 1, pp. 78-92, 2021.
- S. S. Hafni, *Model-Model Pelatihan dan Pengembangan SDM*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2023.